

BAGAIMANA PANDANGAN ISLAM TERHADAP TRANSAKSI ARISAN?: SEBUAH STUDI LITERATUR

Ghofar Taufik

Universitas Jenderal Soedirman
ghofar.taufik@mhs.unsoed.ac.id

Rohyana Nur Isnaeny

Universitas Jenderal Soedirman
rohyana.isnaeny@mhs.unsoed.ac.id

Uswatun Hasanah

Universitas Jenderal Soedirman
uswatun.hasanah@unsoed.ac.id

Abstract

This study aims to examine arisan transactions in Indonesia from an economic perspective in general and an Islamic economic perspective in particular. Along with the development of times and culture, so do human needs. Man has been given freedom of worship, but with limited freedom. A wide variety of practices and transactions are evolving today to meet needs. One example of a practice that is commonly found in the community is social gathering. This type of research is qualitative research with a literature study approach. Data were obtained from articles and journals from pre-existing research. The results showed that arisan when viewed from its acquisition, there are two forms of arisan, namely arisan goods and arisan money. Based on an economic perspective, social gatherings can be a means of saving, helping business sustainability, and can also be used as a business strategy. Meanwhile, from an accounting perspective, arisan is interpreted as an investment activity with the motive of avoiding inflation. Islamic economics views arisan as a transaction that can be punished mubah (permissible) as long as it does not contain elements that do not contradict the principle of muamalah.

Keywords: *Arisan, Islamic Economics, Muamalah*

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk mengkaji transaksi arisan di Indonesia dari perspektif ekonomi secara umum dan perspektif ekonomi Islam secara khusus. Seiring berkembangnya jaman dan budaya maka berkembang pula kebutuhan manusia. Manusia telah diberikan kebebasan dalam bermuamalah, namun dengan kebebasan yang dibatasi. Berbagai macam praktik dan transaksi berkembang saat ini untuk memenuhi kebutuhan. Salah satu contoh praktik yang lazim dijumpai dimasyarakat adalah arisan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Data diperoleh dari artikel dan jurnal dari penelitian yang sudah ada sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arisan jika ditinjau dari pemerolehannya, terdapat dua bentuk arisan yaitu arisan barang dan arisan uang. Berdasarkan perspektif ekonomi, arisan dapat menjadi sarana menabung, membantu keberlanjutan usaha, dan juga dapat dimanfaatkan sebagai strategi bisnis. Sedangkan dari perspektif akuntansi arisan dimaknai sebagai kegiatan investasi dengan motif menghindari Inflasi. Ekonomi Islam memandang arisan merupakan transaksi yang dapat dihukumi mubah (diperbolehkan) asalkan didalamnya tidak mengandung unsur-unsur yang tidak bertentangan dengan prinsip muamalah.

Kata Kunci: Arisan, Ekonomi Islam, Muamalah

1. Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial dimana dalam berkehidupan membutuhkan orang lain, khususnya dalam memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Allah SWT menjadikan fitrah tersebut agar manusia saling tolong-menolong dalam segala urusan. Islam memandang bumi beserta seluruh isinya merupakan amanah Allah SWT yang diberikan kepada manusia agar dapat memanfaatkan secara optimal untuk mencapai kesejahteraan (Hotimah, 2021). Kebutuhan hidup manusia dapat terpenuhi melalui jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, bekerja dan aktivitas lainnya yang dapat memberikan kemanfaatan bagi dirinya ataupun orang lain. Kegiatan yang berhubungan antar manusia dalam syariat Islam disebut sebagai *muamalah*. Nilai-nilai kejujuran, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, kasih sayang, silaturahmi, kebajikan serta amanah merupakan masalah etika yang berkaitan dengan masalah muamalah dalam Islam (Darwis & Bilondatu, 2021). Secara sederhana muamalah merupakan hubungan antar sesama manusia untuk saling tolong menolong dengan tujuan tercipta masyarakat yang harmonis (Munib, 2018). Dalam hukum muamalah semua diperbolehkan kecuali yang dilarang (Madjid, 2018). Hal tersebut bermakna bahwa terdapat kebebasan dalam mengatur semua kaidah kehidupan yang serba berubah dan tentunya membawa manfaat bagi dirinya maupun lingkungannya, namun dengan ketentuan tidak melanggar Al Quran maupun syariat yang ada. Hal tersebut merupakan hal penting sebab Allah melihat derajat yang tinggi dari manusia berdasarkan amal perbuatan dan ketakwaan, bukan pada sesuatu yang dimiliki pada manusia (Asnawi & Fanani, 2017).

Seiring berkembangnya jaman dan budaya maka berkembang pula kebutuhan manusia. Manusia telah diberikan kebebasan dalam bermuamalah, namun dengan kebebasan yang dibatasi (Widjaarmadja, 2019). Berbagai macam praktik dan transaksi berkembang saat ini untuk memenuhi kebutuhan (Apriyanti, 2017). Salah satu contoh praktik yang lazim dijumpai dimasyarakat adalah arisan. Saat ini arisan dilihat sebagai solusi praktik bagi pembiayaan ekonomi pada masyarakat. Selain itu, arisan juga dikategorikan dalam bentuk muamalah yang banyak diketahui maupun dipraktikan oleh masyarakat dengan bentuknya yang bermacam-macam (Darwis & Bilondatu, 2021). Banyak masyarakat yang terbantu dengan adanya arisan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari namun tidak memiliki uang tunai. Arisan didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai suatu aktivitas mengumpulkan uang atau barang yang memiliki nilai sama oleh beberapa orang, dimana seseorang yang mendapatkan arisan ditentukan dengan cara diundi. Pertemuan secara berkala dijadikan sarana untuk melakukan undian arisan tersebut. Saat ini telah ada berbagai model arisan, diantaranya yaitu arisan uang dan arisan barang (Wati & Afwan, 2022).

Kepercayaan besar dibutuhkan dalam praktik arisan dari para anggotanya sehingga transaksi arisan tersebut dapat berlangsung hingga selesai dan lama (Al Fajar & Sinilele, 2020). Meski demikian, dalam kegiatan arisan terkadang terdapat kendala yang

disebabkan karena anggota dalam arisan merupakan anggota masyarakat yang memiliki tingkat sosial beragam, dari tingkat menengah ke atas, hingga menengah ke bawah. Selain itu, kebutuhan yang berbeda-beda dalam memenuhi kebutuhan juga menjadi faktor yang dapat menghambat arisan berjalan lancar (Erwandi, 2019). Akibat dari hal tersebut adalah peserta arisan melakukan penukaran undian bahkan melakukan jual beli nomor undian arisan.

Perkembangan arisan yang pada mulanya hanya berkegiatan pengumpulan dana sekarang menjadi arisan dalam bentuk barang tertentu (Paramita & Amaliyah, 2021). Anggota arisan dapat memperoleh manfaat dari barang yang diinginkan tanpa ada biaya tambahan bunga atas perolehan barang yang dibayarkan secara berangsur-angsur dan dengan nominal yang sudah ditentukan (Rozikin, 2019). Arisan juga tidak hanya mengumpulkan uang, tetapi juga dapat berupa barang, bahkan mengumpulkan hal lain yang dimiliki anggotanya. Anam et al., (2021) melakukan penelitian pada praktik arisan dalam bisnis tupperware menyebutkan bahwa melalui praktik arisan dalam bisnis tupperware, seseorang dapat memperoleh keuntungan secara finansial maupun non finansial. Uang tunai merupakan keuntungan finansial yang didapatkan sedangkan poin member merupakan keuntungan non finansial dari arisan. Dengan demikian, arisan juga memiliki fungsi yang mendukung praktik bisnis khususnya perdagangan.

Adanya berbagai praktik arisan yang muncul di Indonesia, muncul beberapa pandangan terkait hukum atau pandangan Islam terkait kegiatan arisan. Oleh karenanya, makalah ini bertujuan untuk mengkaji transaksi syariah di Indonesia. Pada bagian pertama, kami akan membahas terkait konsep arisan meliputi pengertian, bentuk-bentuk arisan dan fungsi arisan dari sudut pandang ekonomi. Bagian kedua, kami membahas pandangan Islam terkait Arisan.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Arisan

Arisan merupakan kegiatan ekonomi non formal (Sutriyono et al., 2022). Arisan didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai suatu aktivitas mengumpulkan sesuatu baik dalam bentuk uang maupun barang dengan nilai sama yang dilakukan oleh beberapa orang yang kemudian orang yang mendapatkan arisan ditentukan dengan cara diundi. Lazimnya undian tersebut dilaksanakan secara berkala pada sebuah pertemuan. Di Indonesia, implementasi arisan hampir selalu ada pada setiap kelompok rumah tangga (RT), kelompok tersebut menjadikan arisan sebagai sarana silaturahmi antar warga (Awali & Yamsiana, 2021). Setiap warga atau masyarakat yang mengikuti arisan, wajib menyetorkan sejumlah uang tertentu dan biasanya yang mendapatkan arisan pada pertemuan tersebut akan menjadi tuan rumah pada pertemuan selanjutnya (Abdullah, 2016).

Dilahirkan dengan hawa nafsu, manusia membutuhkan materi (harta) untuk bertahan hidup, seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Dalam Alquran, Surat al-Hujurat ayat 13, dijelaskan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan untuk hidup bersama, dan bahwa mereka berasal dari berbagai suku dan bangsa. Tidak diragukan lagi, tujuan utama agama Islam adalah menciptakan masyarakat yang adil dan moral. Tanpa masyarakat, manusia tidak dapat dianggap sebagai individu (Rahmawati & Istianah, 2022). Jika dilihat dari konsep tersebut terdapat beberapa fitur yang ada dalam arisan. *Pertama*, arisan dapat dianggap sebagai simpanan atau tabungan. Arisan dianggap sebagai tabungan bagi orang yang belum mendapat arisan atau cenderung mendapatkan diakhir. *Kedua*, arisan dapat dianggap sebagai pinjaman. Arisan sebagai pinjaman dipandang dari orang yang mendapatkan arisan di awal pertemuan (Amin, 2023).

Pertanyaannya siapa yang bertanggung jawab jika pengumpul dana tidak dapat melanjutkan pembayaran, seperti karena pailit atau kematian, atau jika ia melarikan diri setelah menerima dana? Bagaimana jika pihak lain meminta giliran yang lebih cepat? Apakah jumlah setoran peserta tetap sama atau justru berubah sesuai dengan perubahan mata uang? Itu belum menjawab definisi arisan di atas karena pengelolaan arisan antara kelompok sangat berbeda. Keanekaragaman ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Beberapa di antaranya adalah: mengikuti tradisi atau kebiasaan pengelolaan arisan yang berlaku di lingkungan sekitar; ketidaktahuan tentang aturan umum, seperti hukum atau agama; dan keinginan untuk mendapatkan keuntungan atau mungkin kombinasi dari semua faktor tersebut (B. Syarbaini, 2022).

2.2 Ekonomi Islam

Al-Khotslan (2012) memaparkan arisan sebagai istilah *jam'iyah muwaddhofin*. *Jami'iyah* berarti asosiasi/perkumpulan sedangkan *muwaddhofin* berartikan perkumpulan para karyawan. Oleh karenanya secara harafiah dapat dimaknai sebagai perkumpulan para karyawan. Istilah tersebut telah lazim digunakan di Arab sebagai kata untuk arisan. Hal tersebut dikarenakan fenomena arisan di Arab banyak dilakukan oleh karyawan dalam unit kerja. Sutriyono et al, (2022) menyebutkan beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari transaksi arisan. *Pertama*, sebagai sarana untuk menabung. Arisan sangat bermanfaat khususnya bagi kaum perempuan khususnya ibu-ibu, yang mana mereka sebagai pengatur keuangan dalam rumah tangga. Salah satu karakteristik arisan adalah bersifat memaksa atau mewajibkan untuk menyetorkan uang rutin dalam waktu tertentu (Sahir, 2015). Hal tersebut dapat menjadi solusi untuk menekan tingkat konsumtivisme. *Kedua*, sebagai sarana sosialisasi. Pada umumnya, arisan diadakan di suatu rumah orang tertentu atau tempat tertentu yang mana menghadirkan semua anggota arisan (Ronan, 2018). Terkadang ada suatu aturan, jika orang tersebut tidak hadir maka tidak bisa mendapatkan arisan tersebut. Adanya pertemuan rutin tersebut dapat menjadikan sarana bagi masyarakat untuk bersosialisasi dengan lingkungan. *Ketiga*, kesempatan belajar dan

berbisnis. Arisan dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan bertukar pikiran antar peserta. Hal tersebut dapat menjadi sarana masyarakat untuk mendapatkan informasi dan hal-hal positif yang bermanfaat bagi dirinya (Novitasari & Arianti, 2018).

Disisi lain saat ini banyak juga orang yang menggunakan arisan sebagai strategi bisnis. Hal tersebut dicontohkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Anam et al (2021) yang menganalisis pemanfaatan arisan dalam bisnis penjualan Tupperware. Hasil penelitian bahwa adanya arisan dapat meningkatkan poin member yang akhirnya akan menaikkan level anggota. Selain itu, saat ini banyak pedagang yang melakukan penjualan barang melalui arisan. Barang yang dijual dengan metode arisan pada umumnya adalah barang yang memiliki harga cukup mahal, seperti barang elektronik, buku serial anak, dan barang bermerk lainnya.

2.3 Muamalah

Muamalah, dipandang dari segi etimologi berasal dari kata "*amala yu'amilu*" yang berarti berbuat, makna lainnya adalah melakukan sesuatu dan saling mengamalkan. Muamalah menurut istilah merupakan sesuatu yang menukarkan barang atau memberikan manfaat dengan cara tertentu (Hotimah, 2021). Salah satu tujuan dari muamalah adalah adanya pengetahuan tentang syarat sahnya usaha anggota masyarakat untuk memperoleh dan mengembangkan kegiatan usaha. Bisnis merupakan kegiatan individu atau sekelompok masyarakat dalam memproduksi atau menjual barang yang dibutuhkan dalam masyarakat. Nugraha et al (2021) berpendapat bahwa muamalah merupakan kegiatan tukar menukar barang dengan manfaat yang diinginkan kedua belah pihak sesuai dengan aturan yang telah ditentukan, akan tetapi kegiatan bisnis muamalah yang memiliki rangkaian peraturan dan ketetapan sesuai dengan *Qur'an* dan *Sunnah*. Madjid (2018) mengemukakan bahwa ada dua prinsip asas dalam muamalah yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Terdapat empat hal utama dalam prinsip umum yang meliputi: 1) hukum muamalah ialah mubah kecuali ada dalil yang mengharamkannya; 2) dapat membawa kemaslahatan dan menghindari kemudharatan; 3) adanya keseimbangan antara lahir dan batin; 4) adanya keadilan dengan menghindari kezaliman. Sedangkan prinsip khusus terdapat dua turunan yaitu hal yang diperintahkan serta hal yang dilarang.

Keadilan adalah prinsip utama dalam berinteraksi. Dilihat dari perspektif *al-Qardh*, hal ini cenderung merugikan anggota. Semua orang tahu apa yang halal dan haram di kehidupan kita. Mungkin ada sesuatu yang samar-samar juga. Ini mirip dengan arisan uang melalui media online, yang hukumnya tidak jelas, membuat banyak orang terjerumus ke dalamnya. Dalam Islam, utang-piutang *qardh* termasuk dalam transaksi kebaikan *tabarru'*, bukan untuk mencari keuntungan atau transaksi bisnis karena bukan jual beli. Jika ada tambahan yang harus dibayarkan, itu haram dan termasuk riba.

Beberapa jenis riba dalam utang-piutang adalah riba *qardh*, yang merupakan manfaat atau keuntungan tertentu yang diperlukan untuk membayar utang, dan riba jahiliyah, yang merupakan pengembalian utang melebihi pokoknya setelah peminjam tidak dapat membayar utang pada waktu yang ditentukan. Namun, meskipun inti dari berbagai macam muamalah boleh dilakukan selama tidak ada bukti yang melarang, aturan umum tentang muamalah harus diperhatikan dan diterapkan. Arisan termasuk pada bagian bermuamalah yang terjadi pada berbagai wilayah. Al-Qur'an dan As-Sunnah hampir tidak menyebutkan arisan secara khusus (Muhammad, Rusdi, 2022).


3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur yang diperoleh dari artikel dan jurnal dari penelitian yang sudah ada sebelumnya. Studi literatur adalah bentuk penelitian yang dilakukan peneliti dengan mendokumentasikan buku-buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian dan sumber lain yang sesuai yang berhubungan dengan masalah maupun tujuan penelitian (Danial, E., & Wasriah, 2009). Tujuan dari pendekatan studi literatur adalah untuk mengkaji topik bahasan tertentu yang penting diketahui oleh peneliti dalam bidang penelitian tertentu. Dalam hal ini, kami menggunakan pendekatan studi literatur untuk mengkaji terkait topik tinjauan arisan dalam perspektif Islam di Indonesia.

4. Hasil Dan Pembahasan

4.1 Bentuk Praktik Arisan di Indonesia

Arisan adalah budaya yang biasa di Indonesia juga banyak yang dipraktikkan di negara berbagai belahan dunia. Orang-orang di masa kini melakukan banyak hal tentang ekonomi, seperti arisan; model arisan bervariasi dari uang hingga barang (Wati & Afwan, 2022). Berdasarkan tinjauan, arisan dipandang dari segi perolehan dibedakan menjadi arisan barang dan arisan uang. Berdasarkan cara pengundian pemenang dapat dilakukan dengan cara konvensional (acak melalui kocokan), pemberian arisan sesuai permintaan kesepakatan anggota dan lelang. Namun demikian, kami menemukan praktik lain yang jarang ditemui, yaitu jual beli arisan.



Gambar 1 Skema arisan

Arisan barang dan uang telah lazim ditemui di masyarakat sekitar. Arisan barang merupakan arisan dimana sekelompok orang bersepakat untuk mengadakan arisan dengan pemerolehan hasil arisan adalah barang-barang tertentu (Nur & Sohras, 2022). Arisan barang umumnya diprakarsai oleh penjual, sedangkan anggotanya adalah para pembeli yang berniat membeli barang tersebut. Manfaat adanya arisan barang dari sisi penjual adalah penjual dapat secara rutin setiap periode melakukan penjualan tersebut dengan harga tunai (Amelia & Mulyani, 2021). Sedangkan manfaat yang diperoleh dari pembeli dapat mencicil barang yang diinginkannya, sebab biasanya harga barang dalam arisan barang merupakan harga yang terbilang mahal. Pembeli terkadang merasa keberatan ketika harus membayar tunai. Oleh karenanya arisan barang dapat menjadi solusi bagi permasalahan tersebut. Idris et al (2020) melakukan penelitian terkait praktik arisan barang berupa arisan sembako atau bahan kebutuhan pernikahan di sebuah kabupaten di Jambi. Anggota yang mengikuti arisan ini wajib menyetorkan barang atau uang yang sama. Arisan ini tidak diundi seperti pada arisan pada umumnya, namun pengundian dirancang untuk memenuhi kebutuhan anggota yang akan mengadakan pesta perkawinan. Beberapa hari sebelum acara pernikahan, barang, uang, dan bahan pernikahan diserahkan. Arisan sembako dipandang masyarakat dapat mengurangi tekanan yang ditimbulkan oleh kebutuhan ekonomi khususnya pada anggota arisan. Selain itu, manfaat lainnya dapat merekatkan hubungan kekeluargaan dengan asas utama menjaga silaturahmi dan saling membantu.

Arisan dalam bentuk uang merupakan arisan dengan perolehan berupa uang tunai (Anam & Zakhra, 2021). Arisan ini juga lazim dijumpai di masyarakat, dimana anggota

mendapatkan uang dari arisan tersebut. Tujuan dari arisan bermacam-macam, ada yang memang tujuannya hanya untuk menabung, ada pula yang tujuannya untuk tujuan spiritual. Arisan tersebut merupakan arisan uang namun perolehannya berupa barang atau uang yang dapat meningkatkan iman dan ketakwaan, seperti hewan kurban atau ibadah haji (Sutriyono et al, 2022).

Terdapat transaksi tambahan dalam praktik uang arisan yang disebut jual beli arisan. Lathip (2019) menyebutkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi jual beli arisan adalah masalah keuangan dan kebutuhan mendesak. Orang yang menjadi anggota arisan tetapi tidak mendapatkan giliran dalam undian arisan disebut pembeli, sedangkan penjual arisan adalah orang yang mendapatkan arisan. Pembeli bermaksud ingin membeli arisan tersebut untuk memenuhi kebutuhan. Pelunasan akan dibayar pada saat pembeli mendapatkan undian arisan. Biasanya antara pembeli dan penjual bernegosiasi menentukan harga arisan tersebut. Pada praktiknya, dicontohkan dalam (Lathip, 2019) penjual akan memotong harga atau nilai dari total arisan yang didapatkan. Misalkan saja perolehan uang arisan senilai Rp5.000.000,- lalu pembeli tersebut membeli uang arisan seharga Rp500.000,- maka uang yang diserahkan ke pembeli adalah Rp4.500.000,-.

Ditinjau dari cara mendapatkan pemenang arisan, ada tiga cara kelompok arisan mendapatkan arisan. *Pertama*, cara konvensional dengan cara dikocok menggunakan lintingan kertas atau saat ini banyak yang memanfaatkan aplikasi pada perangkat untuk menentukan pemenang arisan. *Kedua*, pemberian arisan sesuai dengan kesepakatan. Pada model ini, pemenang arisan ditentukan di awal terbentuknya arisan. Anggota arisan diminta untuk menyetorkan data kapan waktu yang dia inginkan untuk mendapatkan arisan tersebut. Biasanya anggota menentukan waktu tersebut berdasarkan tingkat kebutuhan pada waktu tertentu. Praktik model ini, dijumpai pada arisan sembako yang dipaparkan di atas dan juga praktik arisan uang. *Ketiga*, arisan lelang. Pengundian arisan pada arisan model lelang dengan cara setiap anggota arisan yang ingin mendapatkan arisan diberikan kesempatan untuk mengikuti lelang. Anggota arisan yang ingin mendapatkan harus menetapkan harga yang kompetitif. Pada arisan model lelang, terdapat kerugian yang ditanggung anggota yaitu adanya pengurangan jumlah uang yang didapatkan. Besar kecilnya jumlah kerugian ditentukan dari banyaknya jumlah anggota yang mengikuti lelang. Semakin banyak anggota yang mengikuti lelang maka persaingan harga lelang pun relatif tinggi pula sehingga kerugian yang diderita juga akan semakin tinggi (Muin, 2018).

4.2 Arisan dari Sudut Pandang Ekonomi dan Akuntansi

Arisan memiliki fungsi strategis dalam kegiatan perekonomian masyarakat. Arisan telah berubah menjadi beberapa konsep yang lebih berbeda, salah satunya adalah telah berubah menjadi sistem ekonomi sosial yang berbasis tolong menolong antar anggota. Selain itu, arisan memiliki beberapa sisi manfaat, salah satunya adalah mereka memberi

orang kesempatan untuk belajar menabung (Nasution, 2017); (Zakik, 2017); (Baihaki & Malia, 2018). Arisan juga dapat meningkatkan keberlanjutan pengusaha bagi usaha kecil. (Amarul & Hatta, 2018) yang meneliti tentang arisan modal usaha menemukan bahwa terdapat perbedaan persepsi pengusaha terhadap modal dari sebelum mengikuti arisan dan sesudah mengikuti arisan. Sebelum mengikuti arisan, modal usaha dikategorikan tidak baik. Namun setelah mengikuti arisan, modal usaha dikategorikan baik. Berdasarkan hasil tersebut dapat dipahami bahwa kegiatan arisan yang dilakukan oleh pengusaha dapat sebagai tambahan modal usaha yang mendukung keberlanjutan usaha. Selanjutnya, arisan juga dapat membantu masyarakat dalam memulihkan ekonomi keluarga karena fungsinya dapat meningkatkan penjualan bisnis. Arisan banyak digunakan oleh pedagang sebagai alternatif pembayaran yang dapat dilakukan oleh pembeli.

Sistem arisan dari sudut pandang akuntansi terdiri dari tiga komponen: pendapatan, biaya, dan investasi atau piutang. Dana yang dikumpulkan dari iuran anggota arisan setiap periode bisa disebut pendapatan. Biaya adalah dana yang dikeluarkan oleh anggota arisan seperti biaya transportasi atau konsumsi. Investasi atau piutang dalam arisan adalah investasi yang dilakukan oleh setiap anggota arisan (Anam et al., 2021). Sejalan dengan pendapat dari (Baihaki & Malia, 2018) bahwa, berdasarkan kebiasaan menabung anggotanya, arisan dapat dianggap sebagai siklus piutang. Namun, berdasarkan niat anggotanya untuk menghindari inflasi, arisan juga dapat dianggap sebagai investasi. Saat arisan dikelola seperti lembaga keuangan informal, konsep investasi juga muncul dalam konteks pengelolaan.

4.3 Arisan dalam Perspektif Ekonomi Islam

Pada dasarnya dalam hukum muamalah semua diperbolehkan atau mubah kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya. Akad yang terkandung dalam arisan adalah akad qardh (utang piutang) yang bersifat sementara karena akan dikembalikan kemudian sesuai dengan perjanjian. Pengembalian tersebut dapat bersifat sekaligus maupun cicilan serta tidak ada imbalan atas pinjaman tersebut di kemudian hari (Sayyid, 2013). Selain itu, hukum arisan dalam Islam adalah mubah (boleh) selama transaksi tidak mengandung *maysir*, *gharar*, atau *riba*. Arisan dapat dikatakan mubah atau boleh karena fakta arisan menggunakan akad qardh (utang piutang), sementara syariat Islam memungkinkan *qard*, dan Rasulullah sendiri melakukannya (Rozikin, M, 2019). Tidak dilarang dalam syariat Islam untuk berhutang kepada orang lain, dan juga tidak dilarang untuk memberikan pinjaman kepada orang lain, karena mengandung unsur menolong sesama untuk memenuhi kebutuhannya. Adapun ketentuan dalam Al Qur'an yang menjadi sandaran diperbolehkannya melakukan akad *qardh* (utang piutang) yaitu dalam surat Al Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

"Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan". QS. Al Baqarah: 24

Secara umum terdapat empat prinsip umum muamalah diantaranya adalah (1) prinsip kebolehan, artinya hal-hal yang tidak dapat dipisahkan dari Islam; (2) membawa *maslahat*, artinya membawa kebaikan bagi manusia baik didunia maupun diakhirat; (3) mengandung nilai-nilai keseimbangan (*tawazun*), seimbang antara pemenuhan tujuan dari segi material dan spiritual; (4) prinsip keadilan, artinya tidak mengandung unsur kezaliman termasuk di dalamnya adalah larangan adanya unsur maisir, gharar dan riba (Djamil, 2013). Hukum arisan dapat berubah menjadi haram jika transaksi melanggar prinsip muamalah. Sebagai contoh adalah praktik jual beli arisan seperti yang dipaparkan pada bagian sebelumnya. Dilihat dalam hal fikih muamalah jual beli arisan tidak memenuhi prinsip keadilan (Lathip, 2019). Hal tersebut dikarenakan pada praktiknya jual beli arisan merugikan salah satu pihak, khususnya pihak pembeli. Praktik jual beli arisan juga terdapat unsur riba. Pembeli mendapatkan uang yang lebih kecil dari pada jumlah yang harus ia kembalikan kelak. Dengan demikian jual beli arisan tidak sesuai dengan pandangan ekonomi islam. Demikian juga dengan arisan lelang. Pada arisan lelang juga terdapat adanya unsur ketidakadilan. Peserta lelang dapat menzalimi peserta lelang yang lain meskipun telah ada unsur kesepakatan sebelumnya. Disamping itu, dalam pandangan ekonomi Islam, arisan uang melalui sistem lelang mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam transaksi muamalah, seperti *maysir*, *gharar*, dan *riba* (Muin, 2018).

5. Kesimpulan

Proses untuk mendapatkan pemenang arisan dapat dengan cara undian (kocokan), kesepakatan sesuai kebutuhan anggota maupun lelang. Bila ditinjau dari segi peroleh, arisan dapat berupa uang maupun barang. Berdasarkan perspektif ekonomi, arisan memiliki manfaat diantaranya sebagai sarana menabung masyarakat, membantu keberlanjutan usaha, dan juga dapat dimanfaatkan sebagai strategi bisnis. Arisan dalam perspektif akuntansi juga dapat dimaknai sebagai kegiatan investasi. Hal ini ditunjukkan oleh keinginan anggota untuk menghindari inflasi. Saat arisan dikelola seperti lembaga keuangan informal, konsep investasi juga muncul dalam konteks pengelolaan.

Hukum arisan dalam perspektif Islam adalah mubah atau dibolehkan. Hal tersebut dikarenakan arisan menggunakan akad *qardh* (utang piutang), dan syariat Islam membolehkan akad *qardh*. Namun demikian terdapat praktik dalam arisan yang tidak sesuai dengan syariat Islam diantaranya adalah jual beli arisan dan arisan lelang. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa berdasarkan perolehannya maka arisan uang

maupun barang diperbolehkan, asalkan pemenang arisan tidak didapat melalui lelang atau jual beli. Kontribusi teoritis penelitian ini adalah dapat memberikan gambaran tentang transaksi arisan menurut sudut pandang islam dan menambah pengetahuan, pengalaman atau pedoman tentang muamalah yang baik. Sedangkan secara praktisi untuk masyarakat yang mempraktikkan sistem arisan uang maupun barang, penelitian ini bisa menjadi gambaran agar masyarakat lebih memperhatikan kaidah prinsip-prinsip islam serta arisan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, dan terakhir, dapat meningkatkan kesadaran publik untuk berhati-hati saat berurusan dengan uang.

Referensi

- Ach Fawaidul Anam, Aminatus Zakhra, & Amaliyah. (2021). Arisan Sebagai Model Meningkatkan Poin Keanggotaan Tupperware dalam Perspektif Akuntansi. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(5), 712–723. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.301>
- Abdullah, V. A. (2016). Arisan Sebagai Gaya Hidup (Sebuah Kritik Terhadap Masyarakat Konsumtif Perkotaan). *Jurnal Komunikasi*, 11(1), 17-28.
- Al-Khotslan. (2012). *Fiqhu Al- Mu'amalat Al - Malliyah Al- Mu'ashiroh cet.2*, (Riyadh: Dar Ash Shumai'i Li AnNasyri wa At- Tauzi', 2012)
- Al Fajar, R., & Sinilele, A. (2020). Urgensi Penyelesaian Sengketa Wanprestasi. *Alauddin Law Development Journal*, 2(1), 52–56. <https://doi.org/10.24252/aldev.v2i1.13271>
- Amarul, A., & Hatta, A. (2018). Model Arisan Modal Usaha Dalam Mendukung Keberlanjutan Pengusaha Kecil Di Pasar Unit Ii Kabupaten Tulang Bawang Lampung. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 14(2), 171–181. <https://doi.org/10.33830/jom.v14i2.162.2018>
- Amelia, R., & Mulyani, A. (2021). Analisis Praktik Arisan Barang di Desa Wawonduru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu dalam Perspektif Ekonomi Islam. *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 4(1), 51-64.
- Amin, M. (2023). Praktik Jual Beli Dengan Sistem Arisan Kabupaten Kotawaringin Timur Desa Samuda. *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 33-48.
- Anam, A. F., & Zakhra, A. (2021). Arisan Sebagai Model Meningkatkan Poin Keanggotaan Tupperware dalam Perspektif Akuntansi. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(05), 712-723.
- Apriyanti, H. W. (2017). Akuntansi syariah: sebuah tinjauan antara teori dan praktik. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 6(2), 131-140.
- Asnawi, N., & Fanani, A. M. (2017). *Pemasaran Syariah: Teori, Filosofi & Isu-Isu Kontemporer*. 1–554.

- Awali, H., & Yamsiana, E. (2021). Perilaku Masyarakat Terhadap Kegiatan Arisan Simpan Pinjam Dalam Perspektif Islam. *JIEF: Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(2), 52-63.
- Baihaki, A., & Malia, E. (2018). Arisan Dalam Perspektif Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(3), 540–561. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9032>
- Danial, E., & Wasriah, N. (2009). *Metode penulisan karya ilmiah*. Bandung: Laboraturium Pendidikan Kewarganegaraan
- Darwis, R., & Bilondatu, H. (2021). Pergeseran Praktik Jual Beli Ke Sistem Arisan Pada Masyarakat Desa Dulamayo Selatan Kabupaten Gorontalo Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Al-Mizan*, 17(1), 139–162. <https://doi.org/10.30603/am.v17i1.2180>
- Djamil, F. (2013). *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Erwandi, T. (2019). *Praktik Arisan Barang dalam kajian hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau)*. 2–3. <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/id/eprint/1886>
- Hotimah, H. (2021). *Praktik Arisan Dengan Sistem Pembayaran Menurut Perspektif Fiqih Muamalah*. [http://digilib.uinkhas.ac.id/12164/1/Husnul Hotimah_ S20172035.pdf](http://digilib.uinkhas.ac.id/12164/1/Husnul%20Hotimah_S20172035.pdf)
- Idris, M., Pangiuk, A., & Hafiz, ahmad putra. (2020). Model Arisan Sembako : Tinjauan Fiqh dan Ekonomi (Studi Kasus di Desa Seko Besar , Sarolangon Jambi). *Of Islamic Economics and Business*, 5, 46–55.
- Lathip, F. (2019). Praktik Jual Beli Arisan Uang Dalam Tinjauan Fikih Muamalah (Studi Kasus Di Dusun Tegalduwur Desa Wadunggetas Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten). *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 1(2), 151–162. <https://doi.org/10.22515/alhakim.v1i2.2290>
- Madjid, S. (2018). PRINSIP-PRINSIP (ASAS-ASAS) MUAMALAH. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1).
- Muin, R. H. (2018). Perilaku Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Arisan Lelang Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Masyarakat Desa Paomacang Luwu Utara). *LAA MAISYIR : Jurnal Ekonomi Islam*, 5 (1)(1), 1–14.
- Munib, A. (2018). HUKUM ISLAM DANMUAMALAH (Asas-asas hukum Islam dalam bidang muamalah). *Al-Ulum Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islaman*, 5(1), 72-80.
- Nasution, A. (2017). Kebijakan Pembentukan Modal Sosial Dan Pengurangan Kemiskinan Di Rumah Tangga Perdesaan Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 7(2), 171. <https://doi.org/10.22212/jekp.v7i2.672>
- Novitasari, R., & Arianti, F. Status Uang Pembuangan Nomor Arisan Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Di Nagari Tabek Patah. *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 10, 161-174.

Ghofar Taufik, Rohyana Nur Isnaeny, Uswatun Hasanah

- Nur, N. A., & Sohrah, S. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Uang Yang Diganti Barang. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 94-100.
- Nugraha, A. L., Syafe'i, R., & Januri, M. F. (2021). 'Urf sebagai Metode Penentuan Hukum dalam Bisnis Syari'ah. *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 8(2), 207. <https://doi.org/10.31942/iq.v8i2.5693>
- Paramita, A., & Amaliyah, D. (2021). ASPEK HUKUM ARISAN STUDI TERHADAP PELAKSANAAN ARISAN PADA KELOMPOK DAGING DI KELURAHAN RONTU KOTA BIMA. *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora*, 1(2), 137-146.
- Ronan, R. (2018). Dana Talangan Umrah Dalam Perspektif Hukum Islam. *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan*, 5(1), 29-46.
- Rozikin, M, R. (2019). Hukum Arisan Dalam Islam. *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*, 1, 1-14.
- Sahir, S. H. (2015). Analisis Karakteristik Peserta Arisan Di Kota Medan, Sumatera Utara. *Jurnal Sosiologi Andalas (Andalas Journal of Sociology)*, 12(1).
- Sayyid, S. (2013). *'Fiqh Sunn ah Jilid 5 (Terj. Abu Syau qina Dan Abu Aulia Rahma)'* (Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013). 5, 2013.
- Sutriyono; Zaenab, S; Fathullah, M, Z. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Arisan Uang Ibu-Ibu Rumah Tangga Di Desa Grujugan Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso Tahun 2020. *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 55-74.
- Wati, A., & Afwan, A. H. (2022). TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PRAKTEK ARISAN UANG YANG DIGANTI DENGAN BARANG (Studi Kasus Di Pasar Pasirwangi Kecamatan Pasirwangi Kab. Garut). *Jurnal Jhesy*, 01(01), 1-5.
- Widjaatmadja, D. A. R., & Solihah, C. (2019). *Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah dalam Bentuk Akta Otentik: implementasi rukun, syarat, dan prinsip syariah*. *Inteligencia Media*.
- Zakik, H. O. dan. (2017). Perilaku Konsumsi Rumah Tangga Dan Pengaruhnya Terhadap Kebijakan Makro Ekonomi Kabupaten Bangkalan. *Media Trend*, 12(1).